



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
NOMOR : KPTS. /UNISI/A/VIII/2015

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia, perlu memberikan tugas belajar bagi dosen di Lingkungan Universitas Islam Indragiri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Belajar di Lingkungan Universitas Islam Indragiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2750, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86/DO/2008 tentang Pemberian Izin Operasional Universitas Islam Indragiri;
7. Keputusan Ketua Yayasan Tasik Gemilang Nomor Kpts. 13/YTG-IH/XI/2014 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Rektor;
8. Statuta Universitas Islam Indragiri;
- Memperhatikan : Permohonan Tugas Belajar Program Doktor (S3) dari Sdr. Ridhoul Wahidi, MA. Tanggal 25 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan tugas belajar kepada Dosen di bawah ini :
- Nama : Ridhoul Wahidi, MA.
NIPY : 1186 15 322/1030088804
Tempat tanggal lahir : Mugo Mulyo, 14 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : S2 Ilmu Agama Islam
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Agama Islam
- KEDUA : Tugas Belajar diberikan maksimal selama 5 (lima) tahun
- KETIGA : Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan selambat-lambatnya 6(enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir.
- KEEMPAT : Selama studi program S3 yang bersangkutan harus tunduk dan patuh dengan peraturan dan ketentuan Universitas Islam Indragiri selaku perguruan tinggi tempat mengabdikan dan pemberi tugas melanjutkan pendidikan ini.
- KELIMA : Setelah selesai mengikuti program S3 diwajibkan kembali mengabdikan pada Universitas Islam Indragiri (UNISI) sebagai institusi tempat mengabdikan sekurang-kurangnya 2 (dua)X masa studi + 1 tahun.
- KEENAM : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah berakhir masa tugas belajar yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Rektor untuk proses pengaktifan kembali sebagai dosen dan apabila tidak melaporkan diri maka dikategorikan sebagai meninggalkan tugas kedinasan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 27 Agustus 2015

AN. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
WAKIL REKTOR I

WANDI, SH. MH